

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN  
DI BAPENDA KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)*

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**CINDI PUSPITA SARI**

**2016/16233015**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK  
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2018**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN DI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016-2018**

Nama : Cindi Puspita Sari  
NIM : 16233015  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
DIII Manajemen Pajak



**Chichi Andriani, SE, MM**  
**NIP.19840107 200912 2 003**

Padang, Agustus 2019  
Disetujui Oleh,  
Pembimbing



**Arief Maulana, SE, MM**  
**NIP. 198212232014041001**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**




**EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK RESTORAN  
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Cindi Puspita Sari  
NIM : 16233015  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2019

**Tim Penguji**

| <b>Nama</b>                  |           | <b>Tanda Tangan</b>   |
|------------------------------|-----------|---|
| 1. Arief Maulana, SE, MM     | (Ketua)   |  |
| 2. Hendri Andi Masta, SE, MM | (Anggota) |  |
| 3. Rani Sofya S.Pd,M.Pd      | (Anggota) |  |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cindi Puspita Sari  
Thn. Masuk/Nim : 2016/16233015  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 05 Mei 1998  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Dr Sutomo No. 98F  
Judul Tugas Akhir : Efektifis Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran di Badan  
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2019  
Yang menyatakan



Cindi Puspita Sari  
Bp/Nim. 2016/16233015

## **ABSTRAK**

**Cindi Puspita Sari :Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

**Pembimbing : Arief Maulana, SE, MM**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang beralamat di Jl.Moh Yamin No. 70, Kp. Jao, Padang Barat, Kota Padang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana pada penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menceritakan suatu fakta fenomena-fenomena, gejala, peristiwa yang didapat dilapangan yang terjadi pada saat sekarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Data yang diteliti yaitu data target dan realisasi pajak restoran dari tahun 2014-2018 di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2014-2018

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang sudah sangat efektif karena disetiap tahunnya realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi dari target yang telah ditentukan hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan, pemeriksaan pajak restoran sudah sangat efektif Artinya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah mampu melakukan manajemen Pajak Daerah terutama Pajak Restoran dengan Sangat Efektif.

**Kata Kunci : Pajak Restoran , Penerimaan**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Chichi Andriani selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Arief Maulana, SE, MM selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Bapak Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, M.M selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis

dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Dosen tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh Staf dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Karyawan dan karyawan Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang ikut membantu demi kelancaran penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Teristimewa untuk kedua orangtua ibu dan Ayahanda yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam bentuk moril maupun materil.
9. Kakanda Andre Okto Febril syaputra , Riana masyuni S.Pd dan Winda Permata Sari A.Md yang selalu menjadi panutan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir penulis.
10. Seluruh keluarga besar saya yang selama ini memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
11. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan dari SMA Anggia Fitria Sabrina, Refina Mayuri, Zhiska Cladonia yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini semoga kita bisa selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dan wisuda tepat

waktu. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, teman begadang untuk mengerjakan Tugas Akhir bersama penulis

12. Untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan squad September 2019 Wisuda Deta, Diana, Putri, sherly, Veby, Adik, Adelya Bulan, dan Dila yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini semoga kita bisa wisuda bersama-sama. Terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, teman begadang untuk mengerjakan Tugas Akhir bersama penulis.

13. Untuk anak baik yang tidak pernah bosan menemani penulis sambil bermain games semangat, hiburan dan masukan disaat penulis mengalami patah semangat.

14. Keluarga besar Diploma III Manajemen Pajak angkatan 2016, HMJ Manajemen yang telah banyak memberikan pengalaman luarbiasa kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan dan kegiatan organisasi.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna sempurnanya Tugas Akhir ini. Penulis berharapsemoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Atas perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2019

Cindi Puspita Sari

## **DAFTAR ISI**

|   |      |
|---|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                    | i    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....             | ii   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                 | v    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....               | viii |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b> .....              | ix   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....              | x    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....            | xi   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....          | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....         | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 6    |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 7    |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....        | 8    |
| A. Pajak.....                           | 8    |
| 1. Pengertian Pajak.....                | 8    |
| 2. Azas Pemungutan Pajak.....           | 10   |
| 3. Fungsi Pajak.....                    | 10   |
| B. Pajak Daerah.....                    | 11   |
| 1. Pengertian Pajak Daerah .....        | 11   |
| 2. Jenis Pajak Daerah .....             | 13   |
| 3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah ..... | 14   |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Pajak Restoran.....  | 15        |
| 1. Pengertian Pajak Restoran .....                                    | 15        |
| 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran .....                        | 16        |
| 3. Objek Pajak Restoran.....  | 16        |
| 4. Subjek Pajak Restoran .....  | 17        |
| 5. Dasar Pengenaan , Tarif, dan Cara perhitungan Pajak Restoran ..... | 18        |
| 6. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya realisasi pemungutan..... | 19        |
| D. Efektivitas Pajak Daerah Restoran.....                             | 21        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                | <b>23</b> |
| A. Bentuk Penelitian .....  | 23        |
| B. Lokasi dan Waktu Peneltian.....                                    | 23        |
| C. Rancangan Penelitian .....   | 23        |
| 1. Jenis Penelitian.....  | 23        |
| 2. Tahapan Penelitian.....  | 24        |
| 3. Objek Penelitian.....  | 24        |
| 4. Sumber Data.....   | 24        |
| 5. Teknik Pengumpulan Data.....                                       | 26        |
| a. Teknik wawancara.....  | 26        |
| b. Teknik Dokumentasi .....   | 26        |
| c. Studi Pustaka.....   | 26        |
| D. Teknik Analisis Data.....  | 26        |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....                                     | 28 |
| A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....                            | 28 |
| 1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....                | 28 |
| 2. Visi dan Misi Bapenda Kota Padang.....                          | 29 |
| 3. Logo dan Struktur Badan Pendapatan Daerah.....                  | 30 |
| 4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang..... | 32 |
| B. Analisis Data .....   | 45 |
| 1. Alur Pembayaran Pajak Restoran .....                            | 45 |
| 2. Tingkat Efektifitas Pajak Restoran .....                        | 52 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....   | 60 |
| A. Kesimpulan .....  | 60 |
| B. Saran.....  | 60 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

|                |    |
|----------------|----|
| Tabel 1.....   | 3  |
| Tabel 1.2..... | 5  |
| Tabel 4.1..... | 54 |

## **DAFTAR GRAFIK**

|                  |    |
|------------------|----|
| Grafik 1 .....   | 3  |
| Grafik 1.2 ..... | 5  |
| Grafik 4.1 ..... | 55 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|               |    |
|---------------|----|
| Gambar 1..... | 30 |
| Gambar 2..... | 32 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin/Rekomendasi PenelitianKesbangpol

Lampiran 2. Surat Rekomendasi ke Bapenda

Lampiran 3. Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Pajak Daerah Kota  
Padang

Tahun 2014-2018

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2013:12) Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Konsep pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi kepentingan rumah tangganya sendiri. Menurut Marihot (2016:13) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan

otonominya, dimana mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi/bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan undang-undang Nomor 18 tahun 1997, ditetapkan sembilan (9) jenis pajak daerah, yaitu tiga (3) jenis pajak daerah tingkat I pajak provinsi dan enam (6) jenis pajak daerah tingkat II pajak kabupaten/kota, yang kemudian dilakukan perubahan dalam undang-undang No 28 tahun 2009 tentang jenis pajak.

Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak Provinsi Terdiri Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB, dan BPHTB.

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang cukup besar, salah satu sektor pendapatan daerah yang paling besar untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997

tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.


Salah satu jenis pajak yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus untuk penerimaan daerah karena jumlah restoran yang semakin meningkat, sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan data wajib pajak restoran dari tahun 2014 sampai 2018 sebagai berikut :

**Tabel I Data Wajib Pajak Restoran di Kota Padang Tahun 2014-2018**

| No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak |
|----|-------|--------------------|
| 1. | 2014  | 523                |
| 2. | 2015  | 568                |
| 3. | 2016  | 613                |
| 4. | 2017  | 646                |
| 5. | 2018  | 789                |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2019*

**Grafik I Data Wajib Pajak Restoran di BAPENDA Kota Padang**



Pajak Restoran di Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Disebutkan dalam Perda tersebut, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Pemungutan pajak daerah berdasarkan dengan peraturan daerah, begitu juga dengan pemungutan pajak restoran. Dimana tarif pemungutan pajak restoran tersebut adalah 10%. Tarif pemungutan pajak restoran sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) No 3 Tahun 2011. Tarif pemungutan pajak restoran ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah, tetapi tidak boleh lebih dari 10%. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah menetapkan tarif pemungutan pajak restoran sebesar 10% dengan peraturan Pemerintah Kota Padang. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak restoran pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa “ pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang yang disediakan oleh restoran”.

Penyelenggaraan restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran tertentu dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pada bab 1 pasal 1 menjelaskan dengan peraturan daerah ini, pemungutan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga

jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif. Berikut adalah data realisasi pajak restoran kota padang pada tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran di BAPENDA Kota Padang Tahun 2014 -2018**

| No. | Tahun | Target               | Realisasi            |
|-----|-------|----------------------|----------------------|
| 1.  | 2014  | Rp 16.000.000.000,00 | Rp 17.806.821.805,00 |
| 2.  | 2015  | Rp 20.500.000.000,00 | Rp 20.510.457.805,00 |
| 3.  | 2016  | Rp 26.000.000.000,00 | Rp 26.414.816.715,00 |
| 4.  | 2017  | Rp 35.000.000.000,00 | Rp 33.553.339.240,00 |
| 5.  | 2018  | Rp 39.500.000.000,00 | Rp 39.822.244.807,00 |

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 2019*

### Grafik I.2

#### Target dan Realisasi Pajak Restoran di BAPENDA Kota Padang



Berdasarkan Tabel dan Grafik 1.2 target dan realisasi pajak restoran di Kota Padang maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya dari 2014-2018 penerimaan disektor pajak restoran selalu mengalami kenaikan. Namun pada

Tahun 2017 Realisasinya Tidak mencapai target yang ditentukan. Oleh Sebab itu kita belum mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan pendapatan pajak restoran yang dipungut oleh Bapenda Kota Padang.

Dapat diketahui bahwa pemungutan pajak restoran masih belum tergali seluruhnya padahal apabila tergali seluruhnya maka dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah terutama dari sektor pajak restoran.

Berdasarkan latar belakang Masalah diatas maka penulis tertarik dengan judul ” **Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**” Dalam laporan Tugas Akhir penulis.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Badan Pendapatan Kota Padang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ektivitas penerimaan pajak restoran pada Badan pendapatan Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah seperti, Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai pajak daerah

3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah seperti, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai pajak daerah

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pajak restoran di Bapenda Kota Padang sangat efektif. Penerimaan pendapatan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan hanya pada tahun 2017 mengalami penurunan, ini terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya karena jumlah wajib pajak yang meningkat cukup banyak dari tahun 2016 ke tahun 2017, membuat wajib pajak yang baru tidak paham dengan PERDA No 3 tahun 2011 tentang pembayaran pajak restoran sehingga target yang tidak sesuai dengan harapan. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 111,29% dan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 95,87%.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan maka penulis mengemukakan beberapa saran bagi Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Padang yaitu :

- a. Berdasarkan kinerja 5 tahun terakhir yang sangat baik dalam penerimaan sektor pajak restoran maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan untuk dapat konsisten dalam menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak restoran agar selalu mengalami kenaikan sehingga dapat memberikan kontribusi yang semakin besar

juga terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah serta memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk keberlangsungan daerah Kota Padang sendiri.

- b. Pemerintah Kota Padang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak dan peraturan pajak yang mengikat Pajak Restoran serta pentingnya melakukan pembayaran pajak restoran sesuai dengan yang sebenarnya. Ketika masyarakat telah paham, maka akan membawa dampak positif dalam pembayaran pajak karena penerimaan dari sektor pajak restoran sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
- c. Memberikan sanksi yang tegas, sehingga akan menimbulkan kepatuhan pada masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak restoran agar dapat meningkatkan kontribusi dan Retribusi Daerah Kota Padang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni, P. 2016. *Konsep dan Analisa Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta : Taushia.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kaho,Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rahayu, Siti K.2017.*Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*.Bandung:Rekayasa Sains
- Resmi, Siti.2017.*Perpajakan Teori dan Kasus*.Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*.Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak Restoran
- Peraturan Walikota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sistem Online Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran
- Renaldo Putra Pratama dkk.2016.Efektivitas Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD). Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 30 No.1 januari 2016
- Siahaan, Marihot P.2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mengatur tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah